

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedaulatan bagi sebuah bangsa merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain karena dapat menjadi ancaman eksternal apabila ditujukan pada bangsa yang merdeka. Berdasarkan sejarah pembentukan landasan hukum untuk menjalankan rezim dan kehidupan bermasyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui sidang BPUPKI, Prof. Supomo menyampaikan bahwa terdapat beberapa syarat dalam terbentuknya sebuah negara yang antara lain yaitu wilayah sebagai tempat berdirinya, masyarakat, dan pemerintah yang mendapat pengakuan kedaulatan berdasarkan hukum internasional yang ada.¹ Syarat – syarat ini merupakan perwujudan dari batas kuasa bagi pemerintah yang menjabat untuk menerapkan hukum dan kebijakan yang berlaku. hukum internasional sendiri, kedaulatan dilihat dari tiga sudut pandang yaitu internal, eksternal, dan kewilayahan serta menjadi aturan dasar bagi masyarakat dunia.²

Indonesia merupakan salah satu contoh negara berdaulat di wilayah Asia Tenggara yang kemerdekaannya diakui sejak tahun 1945 dengan koordinat wilayah Indonesia saat ini terbentang dari 6° LU – 11° LS dan 95° BT - 141°BT. Sejak

¹ A. T. Soegito, *Prof. Mr. Dr. R. Supomo*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, 1980 hlm. 45

² Ayu Nrangwesti, *Konsep Kedaulatan dalam Perspektif Hukum Internasional, Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2022, Vol. 5 No. 1 hlm. 11

kemerdekaan, Indonesia sudah beberapa kali mengalami pemekaran wilayah yang mulanya berjumlah 8 provinsi saat ini berkembang menjadi 38 provinsi dengan kekayaan etnis, adat, dan budaya yang melimpah. Kewilayahan Indonesia yang cukup besar tidak lepas dari masalah perpecahan seperti keinginan daerah – daerah tertentu untuk melepaskan diri. Berdasarkan fakta historis, hal ini pernah terjadi pada Timor Timur yang melepaskan diri dari NKRI pada 30 Agustus 1999 dan sekarang dikenal sebagai Negara Timor Leste. Saat ini kasus yang berpotensi mengundang kejadian serupa terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat dengan eksistensi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka. Pemberontakan ini menjadi ancaman serius baik dari sisi internal negara maupun eksternal.

Organisasi Papua Merdeka atau yang selanjutnya lebih dikenal sebagai OPM, merupakan sebuah gerakan yang lahir karena rasa kecewa oknum yang menjadi bagian dari masyarakat Papua Barat dengan berpikir bahwa telah terjadi ketidakadilan bagi mereka, utamanya hal ini dilatar belakangi karena sulitnya komunikasi politik yang sangat terbatas pada saat itu.³ Faktor besar lain yang menjadi latar belakang eksistensi OPM adalah kesejahteraan ekonomi dan infrastruktur yang terbelakang dan dianggap tidak merata sedangkan Papua Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah.⁴

³ Ngatiyem, *Organisasi Papua Merdeka (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik di Indonesia)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2007, hlm. xvii

⁴ *Ibid.*

Bentuk kekecewaan atas ketimpangan yang terjadi bagi masyarakat Papua Barat ini kemudian dituangkan oleh OPM pada gerakan yang bersifat *insurgent* atau pemberontakan. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya perusakan – perusakan pada fasilitas umum, penculikan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), gencatan senjata, pemerkosaan terhadap tenaga kesehatan, dan pembunuhan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan laporan yang didapat oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam rentang waktu sejak tahun 2010 hingga bulan Maret 2022 telah jatuh 464 korban jiwa dengan persentase 69% diantaranya merupakan warga sipil.⁵

Operasi Militer Selain Perang oleh TNI terhadap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang dilatarbelakangi upaya aparat dalam membebaskan seorang pilot dari maskapai Susi Air dengan kewarganegaraan Selandia Baru dari tawanan OPM juga telah memakan korban seorang TNI, selain itu juga terdapat peristiwa mutilasi dan penyanderaan terhadap paramedis yang kemudian diperkosa juga turut memakan korban dengan kondisi jasad yang ditendang ke bawah jurang.⁶

Bentuk kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh OPM jelas bertolak belakang dengan *Universal Declaration on Human Rights* atau Deklarasi Universal

⁵ Reza Pahlevi, “Kekerasan di Papua Telan Korban Jiwa, Mayoritas Warga Sipil,” databoks, 16 Juni, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/kekerasan-di-papua-telan-ratusan-korban-jiwa-mayoritas-warga-sipil>, diakses pada 28 November 2023

⁶ Republika, “Gencatan Senjata di Papua Diserukan”, 19 April, 2023, <https://www.republika.id/posts/39826/gencatan-senjata-di-papua-diserukan>, diakses pada 28 November 2023

Hak Asasi Manusia karena menyebabkan kerugian terhadap individu sampai kepada perenggangan nyawa. Pengaturan hukum mengenai HAM di Indonesia sendiri tercatat pada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM yang secara alami telah dimiliki manusia sejak berada di dalam kandungan merupakan anugerah dari Tuhan dan tidak ada individu yang memiliki kebebasan untuk mengambalnya. Instrumen internasional HAM berhubungan dengan hukum nasional dan menjadi pembeda antara kejahatan biasa dengan pelanggaran HAM.⁷

Kasus maraknya berita mengenai OPM telah mengundang tidak hanya pergerakan dari lingkup internal negara namun juga ranah internasional. Hal ini dibuktikan dengan intervensi yang dilakukan negara Vanuatu dalam forum internasional asia pasifik dengan tujuan agar dunia internasional dapat lebih memperhatikan mengenai isu yang terjadi di Provinsi Papua Barat. Intervensi oleh Vanuatu ini tidak hanya terjadi sekali, kejadian serupa juga terjadi sejak tahun 2016 hingga 2021 dengan kritik yang hampir selalu sama dan tidak jarang secara terang – terangan meminta Indonesia untuk memberikan kebebasan atau kemerdekaan terhadap Papua di dalam forum internasional Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).

Vanuatu sendiri merupakan sebuah negara kecil di oceania yang beribu kota Port Villa dan memiliki bahasa resmi Bislama, Prancis, dan Jerman dengan luas wilayah 12.189 km. Mengacu pada catatan historis negara ini merupakan bekas dari

⁷ Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, Sketsa Media, Sumedang, 2022, hlm. 72

jajahan negara Inggris, Prancis dan Jerman.⁸ Negara ini memiliki latar belakang etnis Melanesia yang juga tergabung dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dan menjadi sebuah kesamaan dengan etnis penduduk asli di Papua Barat, hal ini kemudian menjadi salah satu dari tiga alasan dilakukannya intervensi dalam forum Asia Pasifik. Faktor lain yang menjadi pendorong intervensi Vanuatu terhadap isu OPM di Provinsi Papua Barat adalah keinginan negara tersebut untuk menjadi pusat ideologi bagi negara – negara dengan ras Melanesia di kawasan Asia Pasifik serta orientasi politik domestik dan luar negeri dari Vanuatu.⁹

Keberadaan forum Asia Pasifik yang disusupi agenda intervensi kepada pemerintah Indonesia menimbulkan sebuah pertanyaan yang perlu dijawab oleh negara Vanuatu mengingat masyarakat sipil dan aparat keamanan Indonesia juga mengalami kerugian yang besar dengan eksistensi OPM. Sudut pandang Vanuatu mengenai rasa prihatin melihat kondisi Provinsi Papua Barat bertolak belakang dengan fakta lapangan yang terjadi pada masyarakat sipil di wilayah tersebut, karena pada dasarnya keprihatinan Vanuatu yang selalu menyuarakan empati terhadap Papua Barat yang menurut pemikirannya mengalami ketimpangan dalam kesejahteraan dan pembangunan telah di jawab secara tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia dengan pembangunan infrastruktur yang mulai nampak secara bertahap

⁸ Thomas Bagus Putera Temaluru, *Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua*, 2016, *Journal UNAIR*, Vol. 2 No. 1 hlm. 573

⁹ Pratama Dinul Kusuma, Ganjar Widhiyoga, dan Andika Drajat Murdani, *Analisis Dukungan Vanuatu Terhadap Upaya Kemerdekaan Papua*, 2021, *Jurnal Pena Wimaya*, Vol. 2 No. 1 hlm. 58

serta dana otonomi khusus bagi Papua Barat yang mencapai Rp8,5 triliun dan selalu meningkat setiap tahunnya¹⁰. Hal ini juga tidak terlepas dari Pemerintah Indonesia yang telah menetapkan OPM sebagai sebuah gerakan terorisme karena memiliki dampak ancaman yang sangat besar bagi keutuhan NKRI apabila merujuk pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme.¹¹

Berdasarkan data negara yang masuk ke dalam organisasi internasional PBB, pada tahun 1980 setelah mendapatkan kemerdekaannya Vanuatu menggabungkan diri menjadi bagian dari keanggotaan. Vanuatu juga merupakan negara yang patuh pada *Universal Declaration on Human Rights* serta meraih pencapaian dalam *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang apabila dilihat dari tindakan intervensi Vanuatu dengan mendukung gerakan separatis OPM maka hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang dilakukan, sebab salah satu tujuan terciptanya Deklarasi Universal HAM dan CEDAW adalah untuk menghargai hak kebebasan hidup bagi sesama manusia.

Sikap Vanuatu yang dengan terang – terangan melalui sebuah forum internasional menyatakan keprihatinannya dan cenderung menyudutkan Indonesia di hadapan negara lain berpotensi menimbulkan masalah yang serius, sebab tindakan

¹⁰ DPR, “Banggar DPR Sepakati Dana Otsus Rp16 Triliun untuk Papua dan Aceh”, 28 September, 2021, [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34967/t/Banggar%20DPR%20Sepakati%20Dana%20Otsus%20Rp16%20Triliun%20untuk%20Papua%20dan%20Aceh#:~:text=Anggota%20Badan%20Anggaran%20\(Banggar\)%20DPR%20RI%20Irwan%20merinci%2C%20Dana,Barat%20sebesar%20Rp8%2C5%20triliun, diakses pada 5 Desember 2023](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34967/t/Banggar%20DPR%20Sepakati%20Dana%20Otsus%20Rp16%20Triliun%20untuk%20Papua%20dan%20Aceh#:~:text=Anggota%20Badan%20Anggaran%20(Banggar)%20DPR%20RI%20Irwan%20merinci%2C%20Dana,Barat%20sebesar%20Rp8%2C5%20triliun, diakses pada 5 Desember 2023)

¹¹ CNN Indonesia, “Pemerintah Tetapkan OPM Sebagai Organisasi Teroris”, 30 April 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430061553-12-636700/pemerintah-tetapkan-opm-sebagai-organisasi-teroris, diakses pada 2 Juli 2024>

intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu yang juga mendukung gerakan OPM bertolak belakang dengan hukum internasional mengenai HAM apabila menilik bahwa saat ini OPM telah ditetapkan sebagai gerakan terorisme yang dilatarbelakangi kerusakan serta perenggangan nyawa yang terjadi akibat kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam dan meneliti mengenai hubungan antara kedaulatan negara, intervensi, dan HAM lebih lanjut. Ketertarikan penulis dalam meneliti kasus tersebut penulis tuangkan dalam sebuah penelitian Skripsi dengan judul **“INTERVENSI VANUATU PADA PERMASALAHAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA DI INDONESIA DALAM FORUM ASIA PASIFIK TAHUN 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menilik dari pembahasan yang penulis bawakan dalam penyampaian latar belakang, terdapat dua rumusan masalah yang akan dimuat dalam pembahasan Skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimanakah Hukum Internasional mengatur mengenai tindakan intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu dalam forum Asia – Pasifik pada permasalahan OPM di Indonesia?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bagaimana hukum internasional mengatur mengenai tindakan intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu pada Forum Asia Pasifik terhadap permasalahan OPM di Indonesia
2. Menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan belajar bagi bidang keilmuan hukum khususnya hukum internasional pada materi hukum internasional dan hukum HAM.
 - b. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian serupa yang akan ada kedepannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan belajar dan mengajar serta memberikan gambaran baru mengenai studi kasus intervensi negara terhadap kasus internal negara lain, HAM, dan gerakan separatisme.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru terhadap kasus internal negara yang tidak hanya menyebabkan kerugian dari dalam tetapi memicu terjadinya konflik baru dengan negara lain.
- c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bagian dari syarat lulus menjadi sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan topik yang penulis angkat serta menjadi acuan penulis dalam melanjutkan penelitian mengenai gerakan separatisme OPM dan intervensi Vanuatu di dalamnya, yang antara lain sebagai berikut:

Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
Muhammad Nugroho Sugiyanto, Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam Subjek Hukum Internasional (2017) ¹²	1. Bagaimanakah Hukum Internasional yang mengatur tentang pemberontak sebagai salah satu subjek hukum internasional? 2. Bagaimana kedudukan	Hasil penelitian ini menggarisbawahi tentang eksistensi OPM sebagai <i>insurgent</i> yang menjadi gangguan bagi kedaulatan NKRI	Perbedaan hasil penelitian ini dengan Skripsi yang penulis buat adalah pada penelitian ini mengedepankan penyampaian bahwa Subjek

¹² Muhammad Nugroho Sugiyanto, *Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Subjek Hukum Internasional*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Hasanudin, Makassar, 2017.

	Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam perspektif subjek Hukum Internasional		Hukum Internasional telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan OPM bukan merupakan bagian dari subjek hukum internasional, sedangkan penulis mengedepankan fokus pembahasan pada kedudukan Vanuatu terhadap kasus OPM di Indonesia pada forum internasional Asia – Pasifik.
Grace Hexa Christine Tampubolon dan Made Maharta Yasa, <i>Kedudukan Vanuatu Dalam Memberikan Intervensi Terhadap Sengketa Kemerdekaan Indonesia Melalui Organisasi Papua Merdeka (2021)</i> ¹³	1. Bagaimana pengaturan intervensi dalam hukum internasional? 2. Bagaimana kedudukan Vanuatu dalam memberikan intervensi terhadap Indonesia melalui Organisasi Papua Merdeka?	Hasil penelitian ini menyimpulkan kecacatan hukum Vanuatu yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia namun mendukung tindakan separatisme yang terjadi di Papua Barat dalam sebuah forum internasional.	Perbedaan hasil penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu pada penelitian ini membahas jika hanya ada pengaturan mengenai “ <i>non-intervension</i> ” dalam hukum internasional dan aturan itu sendiri telah mengalami

¹³ Grace Hexa Christine Tampubolon, Made Maharta Yasa, *Kedudukan Vanuatu dalam Memberikan Intervensi Terhadap Sengketa Kemerdekaan Indonesia Melalui Organisasi Papua Merdeka*, 2021, Vol. 9 No. 4

			pergeseran sehingga intervensi yang dilakukan Vanuatu terhadap kasus OPM yang terjadi di provinsi Papua Barat merupakan hal yang cacat hukum, sedangkan pada penelitian penulis membahas bagaimana kejadian intervensi antar negara tetap terjadi meskipun telah terdapat larangan mengenai tindakan intervensi antar negara.
Andi M. Anshari Yusri, <i>Intervensi Republik Vanuatu Dalam Persoalan Papua, Perspektif Hukum Internasional</i> (2022) ¹⁴	1. Bagaimana pengaturan intervensi dalam instrumen hukum internasional? 2. Apakah intervensi yang dilakukan oleh republik Vanuatu dalam persoalan Papua bertentangan	Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pengaturan mengenai intervensi telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB dan negara Vanuatu telah	Perbedaan hasil penelitian ini dengan Skripsi yang penulis buat adalah penelitian ini mengedepankan pembahasan bahwa Vanuatu telah terbukti melanggar

¹⁴ Andi M. Anshari Yusri, *Intervensi Republik Vanuatu Dalam Persoalan Papua, Perspektif Hukum Internasional*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Pattimura, Ambon, 2022.

	dengan hukum internasional?	secara jelas melanggar peraturan internasional mengenai tindakan intervensi terhadap permasalahan negara lain.	Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB sedangkan pada penelitian ini penulis membahas bagaimana intervensi dari Vanuatu terjadi secara terus – menerus meskipun telah terdapat peraturan yang melarang intervensi antar negara dan intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu juga bertolak belakang dengan perjanjian internasional tentang HAM yang telah Vanuatu ratifikasi karena OPM terbukti melanggar HAM.
--	-----------------------------	--	--

Tabel 1. Penelitian Terdahulu dan Perbedaan Kebaruan Penelitian

Sumber: Data diolah sendiri oleh Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian dari Skripsi yang penulis buat merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan bersifat deskriptif kualitatif dengan mengkaji kasus normatif berupa produk hukum. Metode penelitian ini berpatokan kepada sisi – sisi eksistensi yuridis yang digunakan. Objek kajian pada metode normatif yuridis mengedepankan pada prinsip – prinsip dan asas – asas hukum, teori dan pendapat ahli hukum, perbandingan hukum antar negara, serta komparasi sisi historis hukum.¹⁵

1.6.2 Pendekatan

Penelitian Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan atau *statute approach* yang dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap hukum internasional yang mengatur mengenai tindakan intervensi guna menganalisis tindakan yang dilakukan oleh Vanuatu terhadap permasalahan OPM di Indonesia pada forum internasional, konvensi, deklarasi, dan perjanjian yang diratifikasi atau ditandatangani oleh kedua belah negara yang menjadi subjek dari penelitian seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *Convention of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan perjanjian internasional tentang HAM lain yang berkaitan dengan isu pembahasan dalam Skripsi ini.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

Pendekatan lain yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan konseptual yang dilakukan dengan melakukan analisis teori dan pendapat ahli terkait intervensi antar negara dan HAM serta pendekatan Studi Kasus atau analisis terhadap fenomena hukum yang tidak berasal dari putusan pengadilan melainkan peristiwa dalam satu waktu dan kegiatan yang dalam penelitian ini adalah forum internasional.¹⁶

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber data dalam penulisan Skripsi yang bersifat normatif ini penulis lakukan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang dapat dilakukan melalui studi kepustakaan, menganalisis deklarasi dan konvensi internasional yang diratifikasi oleh kedua negara yang menjadi subjek penelitian, buku, serta berita yang dipublikasi oleh media terpercaya. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau sumber bahan hukum utama dalam penelitian ini terdiri dari perundang – undangan, deklarasi, dan konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia dan Vanuatu serta konvensi internasional yang menjadi dasar dari urgensi penegakan HAM. Bahan hukum primer yang penulis gunakan antara lain:

¹⁶ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, UTM Press, Bangkalan, 2013, hlm. 3

- a. *United Nations Charter 1945*
- b. *Universal Declaration of Human Rights 1948*
- c. *Convention of All Forms of Discrimination Against Women 2000*
- d. *Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*
- e. *Convention on The Rights of The Child 1989*
- f. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung dari bahan hukum utama yang dapat diambil melalui penelitian terdahulu yang menyantumkan teori hukum berkaitan dengan isu yang disampaikan dalam penelitian ini dan buku hukum yang membahas mengenai kasus OPM yang dibahas dalam penelitian ini seperti buku – buku hukum, jurnal ilmiah hukum, karya tulis, dan hasil penelitian hukum, serta sumber informasi hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Non-Hukum

Bahan penelitian non-hukum dapat berupa muatan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis

mengambil sumber bahan non-hukum melalui artikerl, berita, dan lain sebagainya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan data yang diterapkan pada penulisan Skripsi ini menggunakan studi kepustakaan. Prosedur studi kepustakaan digunakan guna memperoleh data yang bersifat kualitatif sebagai pendukung penelitian hukum yang dibutuhkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkesinambungan dengan isu intervensi antar negara dan pelanggaran HAM yang menjadi pembahasan dalam penelitian Skripsi yang penulis bawa.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum dalam penelitian normatif menitikberatkan pada tahap – tahap spekulatif teoritis dan analisis normatif yang bersifat kualitatif. Penulis dalam melakukan penulisan menggunakan metode analisis deskriptif yang menghasilkan penerapan dengan menelaah bahan hukum dan kemudian dikaji dan disusun serta melakukan terhadap kesesuaian berjalannya regulasi dengan fenomena hukum yang berhubungan untuk memperoleh kesimpulan dalam penyelesaian isu hukum yang dicantumkan dalam Skripsi ini.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan Skripsi ini, maka kerangka dibagi ke dalam 4 (empat) bagian yang juga kembali dibagi dalam beberapa sub-bab. Skripsi dengan judul **“INTERVENSI VANUATU PADA PERMASALAHAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA DI INDONESIA DALAM FORUM ASIA PASIFIK TAHUN 2019”**.

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan, dalam kerangka ini pembahasan dibagi ke dalam sub bab latar belakang yang menjelaskan sekilas mengenai isu yang akan dibahas serta urgensi pembahasan dalam penelitian Skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi pokok dan batasan dalam melakukan penelitian, lalu diteruskan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun Skripsi yang lebih terarah.

Bab kedua, merupakan bagian yang meliputi pembahasan tentang bagaimana hukum internasional mengatur mengenai intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu terhadap kasus OPM di Indonesia. Pada bab ini terdapat dua sub-bab yang terdiri atas sudut pandang hukum internasional terhadap isu internasional yang terjadi antara Vanuatu dan Indonesia, dan sub-bab kedua akan meliputi bentuk – bentuk tindakan intervensi yang dilakukan oleh Vanuatu terhadap kasus OPM di forum asia pasifik pada tahun 2019.

Bab ketiga, akan membahas mengenai perjanjian – perjanjian internasional tentang HAM yang diratifikasi oleh Vanuatu dan kesesuaiannya dengan dukungan yang diberikan kepada OPM. Pada bagian ini akan dibagi dua sub-bab yang membahas mengenai alasan dukungan Vanuatu terhadap OPM yang berdasarkan keputusan Pemerintah Indonesia dilabeli sebagai organisasi teroris di Indonesia dan korelasi dukungan Vanuatu kepada OPM dengan perjanjian – perjanjian internasional tentang HAM.

Bab keempat, mencakup dua sub-bab penutup yaitu kesimpulan dari penelitian dan sub-bab saran yang penulis berikan terhadap isu intervensi antara negara Vanuatu dan Indonesia.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Kedaulatan Negara

Secara umum dalam ranah pengaturan sebuah negara, pemerintahan yang berdiri di atas wilayah tersebut haruslah terbebas dari kukungan pihak lain, dalam artian untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat maka pemerintahannya juga harus sebuah rezim yang merdeka. Kedaulatan bagi sebuah negara merupakan sesuatu yang krusial karena mempengaruhi eksistensi negara di mata internasional.¹⁷ Indonesia sebagai negara yang memiliki pengalaman dalam menghadapi masa penjajahan juga sangat menjunjung tinggi arti kedaulatan bagi segala bangsa.

¹⁷ Koesrianti, *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021, hlm. 83

Di lihat dari sudut pandang yuridis, kedaulatan memiliki arti yang sama dengan kekuasaan.¹⁸ Istilah kedaulatan diambil dari bahasa Inggris dan Jerman dalam kata *sovereignty* atau *sovereinteit* yang dapat diartikan sebagai kekuasaan paling tinggi.¹⁹ Oleh karena itu kedaulatan menjadi bagian penting yang harus dihormati antar negara karena menjadi kunci utama dalam sistem penguasaan dan pengaturan wilayah masing – masing.

Secara teori, kedaulatan terbagi menjadi empat yang dimulai dari teori kedaulatan Tuhan. Pada teori kedaulatan Tuhan, pengaturan mengenai segala hal menganut pada pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan. Hal ini sering digunakan dalam era kuno oleh pemimpin agar kekuasaannya dianggap valid.

Teori yang kedua digunakan dalam kedaulatan adalah teori kedaulatan raja. Dalam teori ini raja merepresentasikan dirinya sebagai wakil Tuhan atau jelmaan dari Tuhan. Kedaulatan raja atau *kings of sovereignty* menjadi marak terutama pasca periode sekularisasi negara dan hukum di wilayah eropa.

Teori yang ketiga mengenai kedaulatan adalah teori kedaulatan rakyat dimana banyak pendapat bahwa penegasan dalam teori ini diartikan sebagai posisi rakyat yang memimpin, rakyat yang memerintah, dan rakyat yang berkuasa.²⁰ Indonesia merupakan salah satu negara yaang menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi Pasal 1 ayat (2) UUD

¹⁸ Isharyanto, *Ilmu Negara*, Oase Pustaka, Karanganyar, 2016, hlm. 89-90

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Azmi, *Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan*, Alqalam, 2017, Vol. 34 No. 1 hlm. 212

1945.²¹ “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”.

Teori selanjutnya dalam kedaulatan yaitu teori kedaulatan negara. Berdasarkan yang terdapat pada teori ini, kedudukan tertinggi dari kuasa dipegang oleh negara. Kekuasaan ini muncul tepat ketika sebuah negara berdiri, sehingga secara alamiah negara tersebut akan dikatakan memiliki kuasa.

Dikatakan oleh Jean Bodin, kedaulatan memiliki empat sifat yang tidak dapat terlepas, yaitu:²²

1. Tetap, artinya kedaulatan yang melekat pada sebuah negara bersifat permanen;
2. Asli, artinya kedaulatan tersebut bukan pemberian dari kuasa yang memiliki kedudukan lebih tinggi;
3. Tunggal, artinya kekuasaan tersebut tidak dapat terbagi;
4. Tidak terbatas, artinya kedaulatan tersebut tidak berada di bawah kukungan dan tidak dibatasi.

1.7.2 Tinjauan Umum Intervensi

Untuk menjadi sebuah subjek internasional yang terjun ke dalam wadah bertemunya banyak subjek internasional lain, sebuah negara akan rentan bertemu

²¹ Sutoyo, “Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. http://lab.pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Konsep-Kedaulatan-Rakyat-dalam-Undang-Undang-Dasar-Negara-Republik-Indonesia-Tahun-1945-Oleh-Dr.-Sutoyo-S.H.-M.Hum_.pdf, hlm. 4, Diakses pada 30 April 2024

²² *Ibid.*

polemik dengan banyak pihak. Masalah yang terjadi antar negara tidak selalu berkaitan dengan sengketa wilayah ataupun berhubungan dengan ranah ekonomi internasional, tetapi juga intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain.

Intervensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Dalam arti luas, intervensi berarti segala bentuk upaya mencampuri masalah domestik negara lain dengan berlebihan pada lingkup politik, ekonomi, sosial, hingga budaya dari negara tersebut. Kalevi J. Holsti membagi intervensi ke dalam enam jenis, antara lain:

1. Intervensi diplomatik, yaitu intervensi yang dilakukan oleh seorang diplomat dengan menyampaikan opininya terkait sebuah isu yang terjadi di negara tempat yang bersangkutan ditempatkan dan menyatakan kecondongan pada pihak tertentu;
2. Intervensi klasik, merupakan tindakan yang bersifat tertutup dan berbentuk seperti penyelundupan, penyusunan, dan lain – lain;
3. Pameran kecakapan militer, intervensi dengan memberi unjuk kekuatan dalam militer yang memiliki jangkauan harga lebih rendah dan tidak memiliki potensi resiko yang tinggi;
4. Subversi, atau yang lebih diketahui sebagai gerakan bawah tanah, yaitu tindakan politik serta militer yang terorganisir dan mendapat dorongan dari negara lain yang memiliki kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan dari kondisi dan aspek lokal yang ada di negara sasaran;

5. Gerilya, merupakan gerakan intervensi yang berasal dari penggabungan antara intervensi subversi dan peperangan konvensional;
6. Intervensi militer, yaitu intervensi yang dilakukan dengan menyokong kebutuhan militer bagi pemerintahan yang sedang menjabat ataupun kepada pemberontak di suatu negara.

Berbeda dengan Kalevi J. Holsti, J.G Stake menggolongkan intervensi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. *Internal Intervention*, yaitu intervensi yang digunakan dengan mendukung salah satu pihak dari subjek yang bersengketa dalam suatu negara, baik dari sisi pemerintah maupun kelompok yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan bagi suatu negara;
2. *External Intervention*, adalah intervensi yang dilakukan dengan turut turun tangan dalam konflik yang terjadi antar dua negara;
3. *Punitive Intervention*, merupakan bentuk intervensi penghukuman atau balas dendam atas kerugian yang dialami oleh negara lain.

Intervensi seringkali dilakukan ketika terjadi isu pelanggaran HAM terjadi pada suatu negara yang bersifat darurat.²³ Dalam hukum internasional sendiri intervensi terhadap negara lain bersifat terlarang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB yang berkaitan erat dengan prinsip non-intervensi yang memiliki kaitan erat sebagai kerangka awal berdirinya hukum

²³ Andaru Santnyoto, *Justifikasi Intervensi Internasional Dalam Konflik Suatu Negara, Asia Pacific Studies*, 2017, Vol. 2 No. 1, hlm. 216

internasional.²⁴ “*The United Nations has no authority to intervene in matters which are within the domestic jurisdiction of any State, while this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under chapter VII of the charter*”.

Meskipun intervensi seringkali dilakukan untuk menjadi upaya penyelesaian kasus HAM dalam kondlik domestik pada suatu negara, pada faktanya belum terdapat eksistensi dari pengaturan mengenai intervensi dalam kasus kemanusiaan atau *humanitarian intervention*.²⁵ Hal ini karena pada dasarnya intervensi bertolak belakang dengan prinsip hukum internasional dalam menjamin keamanan dan kedamaian di dunia.²⁶

1.7.3 Tinjauan Umum Forum Asia Pasifik

Forum Asia Pasifik merupakan *platform* kenegaraan yang dibentuk pada tahun 1996 dan menyatukan *National Human Rights Institutions* (NHRI) dari negara – negara di wilayah Asia Pasifik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah – masalah terkait HAM yang marak terjadi.²⁷ Forum internasional ini didirikan oleh lima negara yang terdiri dari Australia, India, Indonesia, Selandia

²⁴ Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB

²⁵ Emi Eliza, Heryandi, Ahmad Syofyan, *Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Pengimplementasiannya dalam Konflik Bersenjata*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 4 hlm. 633

²⁶ Sandy Kurnia Christmas, Joko Setiyono, *Intervensi Militer terhadap Kudeta Militer Menurut Prinsip Jus Congens*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3

²⁷ Asia Pacific Forum, *Our Story*, <https://www.asiapacificforum.net/about/our-story/>, diakses pada 13 Agustus 2024

Baru, dan Filipina. Saat ini keanggotaan Forum Asia Pasifik telah bertambah menjadi 26 komisi nasional HAM dari berbagai negara.

Pengadaan forum ini tidak menentu setiap tahunnya. Jaringan yang disebarkan oleh forum asia pasifik saat ini telah mencapai hingga 4000 pembela HAM yang berdedikasi isu terkait di lapangan. Forum Asia Pasifik juga turut menjalin hubungan dengan orgaanisasi masyarakat sipil dan komunitas internasional yang bertujuan untuk memperkuat dampak eksistensinya bagi dunia. *National Commission of Human Rights* negara – negara yang tergabung pada forum ini antara lain:

1. *Afghanistan Human Rights Commission;*
2. *Australian Human Rights Commission;*
3. *National Institution for Human Rights in the Kingdom of Bahrain;*
4. *National Human Rights Commission of Bangladesh;*
5. *Fiji Human Rights and Anti-Discrimination Commission;*
6. *National Human Rights Commission of India;*
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia;
8. *High Commission for Human Rights of Iraq;*
9. *Jordan National Centre for Human Rights;*
10. *National Centre for Human Rights of Kazakhstan;*
11. *National Human Rights Commission of Korea;*
12. *Ombudsman of the Kyrgyz Republic;*

13. *Human Rights Commission of Malaysia*
14. *Human Rights Commission of Maldives;*
15. *National Human Rights Commission of the Maldives;*
16. *Myanmar National Human Rights Commission;*
17. *National Human Rights of Nepal;*
18. *New Zealand Human Rights Commission;*
19. *Oman Human Rights Commission;*
20. *Palestine Independent Commission for Human Rights;*
21. *Commission on Human Rights of the Philippines;*
22. *National Human Rights Committee of Qatar;*
23. *Ombudsman of Samoa;*
24. *Human Rights Commission of Sri Lanka;*
25. *National Human Rights Commission of Thailand;*
26. *Provedor for Human Rights and justice of Timor Leste.*

1.7.4 Tinjauan Umum Organisasi Papua Merdeka (OPM)

OPM merupakan sebuah gerakan yang didirikan di provinsi Papua Barat dengan tujuan untuk memerdekakan provinsi tersebut dengan dilatarbelakangi pemikiran bahwa telah terjadi ketidakmerataan ekonomi, pembangunan, dan hak jika dibandingkan dengan daerah lain. OPM terlahir setelah terjadinya Penentuan

Pendapat Rakyat (Pepera) pada tanggal 1 Desember 1969.²⁸ Organisasi yang memicu adanya disintegrasi bangsa ini didirikan oleh Terianus Aronggear dan Aser Demotekay. Dalam beberapa waktu terakhir OPM berganti nama menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan tujuan bila dikemudian hari terdapat bagian dari gerakan ini yang tertangkap oleh aparat akan ditangkap dengan dalih tindakan kriminal.

Pergantian nama ini tidak hanya terjadi sekali, setelah berganti nama menjadi KKB, OPM juga berganti nama menjadi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBS) dan kemudian berganti menjadi Kelompok Kriminal Separatis Teroris Bersenjata (KKSTB).²⁹ Pemerintah saat itu telah melakukan upaya penyelesaian dengan pendekatan ekonomis – sosiologis namun tidak membuahkan hasil.

Eksistensi OPM tidak hanya mengundang kerugian dari dalam namun juga luar negeri. Masalah – masalah kerusakan yang terjadi di Papua Barat akibat tindakan yang dilakukan oleh mereka mengundang atensi dari banyak pihak. Salah satu contohnya adalah Vanuatu yang merupakan salah satu negara di wilayah Pasifik yang beberapa kali menyudutkan Indonesia dalam forum internasional.

Pada tahun 2021, Mahfud selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Indonesia yang menjabat pada masa itu telah resmi menyatakan bahwa OPM

²⁸ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Menelusuri Jejak – Jejak OPM (Organisasi Papua Merdeka)*, Tempo Publishing, Jakarta, 2020, hlm. 50

²⁹ *Wawancara*, Dr. Bambang Sugeng Irianto, S.H., M.Hum. M.Tr. Hanla., CPL., CPLE, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 21 Juni 2024

merupakan gerakan terorisme, pernyataan ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menjadikan geralan tersebut masuk ke dalam golongan teroris dan tertera pada Pasal (2).³⁰

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat maassal, dan / atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Lahirnya undang – undang mengenai tindak pidana terorisme ini mengundang ancaman baru bagi OPM bahwa pihaknya akan melakukan serangan terhadap warga sipil.³¹ Gertakan ini disampaikan oleh Amatus Akouboo Douw yang merupakan Dewan Diplomatik OPM.

“Pejuang kemerdekaan TPNPB OPM akan mengumumkan kampanye memusnahkan tidak hanya militer indonesia yang menduduki (Papua) secara ilegal, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukiman Indonesia lainnya yang semakin mencuri tanah suci dan sumber daya orang Papua Barat”.

Hingga saat ini OPM masih kerap melakukan serangan dan kerusakan, data terakhir yang diliput paada tanggal 23 November 2023 melaporkan bahwa gerakan separatis ini melakukan penembakan yang berakibat pada tewasnya seorang anggotaa brimob dan menyebabkan satu anggota kepolisian mengalami luka – luka.³²

³⁰ CNN Indonesia, *Loc. Cit.*

³¹ Narasi Tunggal, “KKB Dilabeli Teroris, OPM Ancam Serang Warga Sipil”, 28 Juni 2022, <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/1935>, diakses pada 5 Februari 2024

³² Tempo.co, “Penembakan oleh OPM, Polda Papua Sebut Satu Anggota Brimob Tewas dan Seorang Lagi Terluka”, 23 November 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1800421/penembakan-oleh-opm>

1.7.5 Tinjauan Umum HAM

1.7.5.1 Definisi HAM

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki hal – hal yang disebut sebagai hak mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari setiap individu semenjak berada di dalam kandungan. John Locke dalam pendapatnya mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak – hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hal yang sudah menjadi kodrat. Berbasis pada hal tersebut, tidak ada satupun bentuk kuasa di dunia yang dapat mencabutnya pada setiap individu.³³ Hak menjadi bagian dari manusia yang sangat fundamental dan memiliki fungsi untuk menjamin keberlangsungan hidup.

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia disebabkan karena eksistensinya sebagai manusia, bukan sesuatu yang menjadi

polda-papua-sebut-satu-anggota-brimob-tewaas-dan-seorang-lagi-terluka, diakses pada 21 Februari 2023

³³ Mahsyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3

kepemilikan karena diberikan oleh sesama makhluk sosial. Dijelaskan dalam teori positivisme bahwa HAM diberi oleh negara dan pengaturannya dijamin oleh peraturan perundang – undangan. Pelimpahan hak ini disebabkan manusia merupakan bagian dari komunitas sosial politik, ekonomi, budaya dan harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

HAM sebagai bagian mutlak dari manusia sangat erat hubungannya dengan hukum, keduanya seperti sisi yang berdampingan dalam satu bidang. Hukum yang dikaitkan dengan HAM memiliki nilai norma kebenaran untuk menjamin berjalannya HAM bagi setiap individu sebagai subjek hukum, tetapi kedua hal ini baru akan memiliki kekuatan dalam hubungannya apabila telah melibatkan eksekusi dari pemerintah dan telah menjadi norma yang mengikat dan dihormati.

Konsepsi yang dikatakan oleh Socrates dan Plato, filsuf Yunani memberikan anjuran bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap siapapun pihak yang berkuasa dan tidak menganut nilai – nilai adil dan benar. Jan Materson yang turut menjadi bagian dari Komisi HAM PBB mengatakan bahwa mustahil bagi manusia untuk hidup tanpa memiliki HAM yang melekat pada diri setiap orang. Majelis Umum mengutarakan Pernyataan Sedunia tentang HAM yang menjadi acuan basis umum hasil usaha masyarakat yang memperjuangkan mengenai suara HAM dan diterapkan oleh seluruh anggota PBB meskipun bukan bersifat perjanjian.

1.7.5.2 Dasar Hukum HAM

Sumber hukum HAM merupakan akar dari pengonstruksian hukum mengenai HAM dengan pembuatan perundang – undangan terkait. Adanya sumber – sumber hukum tersebut berdampak pada terciptanya nilai – nilai dan aturan yang bersifat umum dan idiosinkratis, secara langsung ataupun tidak langsung. Cabang sumber hukum mengenai HAM terbagi menjadi dua selayaknya hukum secara umum yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formiil.

Sumber hukum materiil bagi HAM merupakan muasal dimana akar hukum tersebut diperoleh, antara lain:

1. Agama

Dalam menjalani kehidupanyang berbudaya dan beretika, sebagian besar individu di dunia mengacu kepada ajaran yang menjadi dogma dari kepercayaan yang dianut. Di Indonesia sendiri, tidak jarang aturan yang berlaku merupakan bentuk dari ilmu yang disampaikan melalui agama termasuk mengenai HAM yang dapat kita temukan di semua agama.

Dalam agama Islam, kehadiran dari agama tersebut merupakan *rahmatan lil 'Alamin* atau bentuk anugerah bagi seluruh alam semesta. Berlandaskan pada ajaran tersebut, Islam memberikan penekanan kepada umatnya untuk menghargai sesama manusia

tanpa memandang latar belakang sebagai acuan untuk membentuk perdamaian. Tauhid dalam Islam sendiri mengutamakan egalitarianisme atau tanda dalam perlawanan terhadap kejahatan kemanusiaan yang pada zaman dakwah oleh Nabi Muhammad pernah terjadi di kota Mekah.

Pengetahuan mengenai ajaran islam yang tertera dalam ayat – ayat madaniyah kitab suci Al – Quran menjelaskan tentang bimbingan yang disampaikan guna meningkatkan keadilan dan kemakmuran dalam upaya membangun semangat dalam melakukan revolusi sosiologis sehubungan dengan perlunya ada tatanan dan sistem sosial dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴ Pemikiran Islam tentang perlindungan HAM ini sesuai dengan pemikiran moderat yang mengataka bahwa manusia memiliki hak atas harga diri.³⁵

Ajaran Nasrani yang lebih lekat dikenal sebagai agama Kristen maupun Katolik, ajaran HAM juga sangat diagungkan. Perihal ini dapat diketahui melalui ajaran cinta dan kasih yang menjadi dasar utama penyebaran agama tersebut. Sebagaimana yang disampaikan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 – 8:

“Saudara – saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah.

³⁴ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 30

³⁵ Khaled Abou el – Fadi, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Pustaka Serambi, Jakarta, 2006, hlm. 221

Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih”.

Teologi agama Kristen sendiri memandang HAM dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang universal dan sudut pandang berdasarkan dimensi historis. Perspektif universal digunakan sebagai kawalan dalam mengkaji HAM berdasarkan keimanan kristiani sedangkan perspektif historis merupakan rangka upaya menegakkan HAM berdasarkan sejarah yang ada.³⁶

Dapat ditemukan pula ajaran mengenai HAM dalam ajaran agama Hindu yang dalam hal ini tidak dapat terlepas dari doktrin darma atau kebenaran yang penyampaiannya juga tidak dapat dipisahkan dari sistem kasta yang melekat pada agama tersebut. Nesfield mendefinisikan kasta sebagai kelas dari komunitas yang tidak dapat saling berhubungan dan tidak dapat digabungkan dengan kelas yang berbeda kecuali oleh orang – orang dari kelas itu sendiri. Diajarkan pada kitab Weda dalam Bhagawatapurana 11:17:21 bahwa kasta baik dari Brahmana, Ksatria, Waisya, maupun sudra diharuskan untuk melakukan kebenaran dengan tidak melakukan kekerasan, selalu berbuat jujur, tidak melakukan tindakan korupsi, melakukan sikap untuk meningkatkan

³⁶ *Ibid.*

kesejahteraan bagi seluruh makhluk, dan menghindarkan diri dari kemarahan serta sifat rakus.

2. *Magna Carta 1215*

Piagam *Magna Carta* atau yang juga dinamakan *Magna Charta Libertatum* dirancang pada masa rezim Raja John dan diterapkan pada raja – raja yang berkuasa di negara Inggris. Piagam ini memiliki isi yang antara lain:³⁷

1. Raja beserta keturunannya berjanji untuk menghormati kedaulatan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris;
2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak – hak;
3. Para petugas dan pemungut pajak akan menghormati hak – hak penduduk;
4. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah;
5. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum dasar tindakannya;

³⁷ Philip Alston, Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 30

6. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan memperbaiki kesalahannya;
7. Kekuasaan raja harus dibatasi, bahwa tidak ada seorangpun boleh ditangkap atau dipenjarakan atau diusir dari negerinya atau dibinasakan tanpa secara sah diadili oleh hakim – hakim yang sederajat dengannya.

3. *Habeas Corpus Acts*

Habeas Corpus merupakan dokumen yang dibuat pada tahun 1679 dan berisi perintah hakim terhadap rezim yang berkuasa kemudian melakukan penahanan untuk membawa tahanan ke hadapan hakim guna mengobservasi kewenangan rezim tersebut dalam melakukan penangkapan dan penahanan.³⁸ Apabila hakim menemukan fakta bahwa penahanan dan penanganan itu bertolak belakang dengan undang – undang yang berlaku, maka harus dilakukan pelepasan segera terhadap tahanan tersebut. Pesan yang terkandung dalam surat *Habeas* meninjau penguasa untuk memberikan alasan penahanan. “*Tahanan berada dalam penguasaan saudara. Saudara wajib*

³⁸ *Ibid.*

untuk membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”.

Habeas Corpus dapat diminta baik selama masa penyidikan maupun pasca dijatuhkan putusan untuk mempertimbangkan apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. *Habeas Corpus Acts* merupakan bentuk sumber hukum materiil yang menjadi jaminan terhadap pembatasan kemerdekaan yang diberikan kepada seorang terdakwa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. *The Bill of Rights*

The Bill of Rights dikenal lebih lengkap sebagai *An act Declaring the Rights and the Liberties and the Subject and Setting the Succession of the Crown* atau Akta Deklarasi Hak dan kebebasan kawula dan tata cara suksesi raja, yang merupakan hasil upaya dari parlemen dalam melawan rezim raja – raja wangsa Stuart yang memerintah dengan penuh kesewenangan pada abad ke-17.³⁹ Aturan yang termuat dalam *Bill of Rights* terbentuk pada tahun 1689 dan disetujui oleh parlemen Inggris.⁴⁰

³⁹ Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 44

⁴⁰ *Ibid.*

5. Negara Hukum

Pemikiran mengenai terciptanya negara hukum merupakan gagasan yang diutarakan oleh Plato dan *The Republic* sebagai bentuk keyakinan akan terlahirnya sebuah negara yang mencapai kejayaan dengan menjadikan hukum sebagai supremasi. Pada negara eropa kontinental, pemikiran mengenai negara hukum dikembangkan dan lebih dikenal sebagai “*rechtstaat*”. Berdasarkan sudut pandang Dicey terdapat tiga ciri penting yang ada dalam negara hukum yaitu *law supremacy*, dijaminnya HAM dalam Undang – Undang, dan *Equality Before the Law*.

HAM sebagai salah satu aspek yang penting bagi keberlangsungan hidup setiap individu di dunia juga memiliki sumber hukum formiil yang antara lain:

1. Deklarasi Universal HAM (DUHAM)

Deklarasi Universal HAM tau yang selanjutnya disebut DUHAM dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights* merupakan pernyataan umum yang dianjurkan menimbang bahwa keanggotaan PBB telah menyetujui pengadopsian pada tanggal 10 Desember 1948 ini

terhadap hal – hal penting guna melindungi kesamarataan untuk mengedepankan mengenai hak masing – masing individu dalam masyarakat internasional baik dalam kehidupan, status seseorang di hadapan hukum, hingga kepada hak untuk merasa aman tanpa memandang suku, ras, golongan, orientasi seksual, dan pandangan politik lantaran pasca Perang Dunia II aspek – aspek tersebut tidak begitu tergarisbawahi perlindungannya. Penjaminan perlindungan ini selayaknya yang tercantum pada Pasal (2) DUHAM:

“Everyone is entitled all the rights and freedom set forth in this Declaration, without distinction of any kind such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or other limitation of sovereignty”.

Selama berjalannya fungsi DUHAM dalam menjadi tolak ukur menjaga berjalannya perlindungan HAM bagi masyarakat internasional, deklarasi ini telah ditandatangani oleh banyak sekali negara dan menjadi takaran dari bagaimana negara – negara keanggotaan PBB telah menjalankan HAM.

Prinsip – prinsip dalam deklarasi HAM antara lain:⁴¹

⁴¹ Suparman Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 11

1. Pengakuan terhadap martabat dasar (*inherent dignity*) dan hak – hak yang sama dan sejajar (*Equal and Inalienable rights*) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia;
2. Membangun hubungan yang baik antar bangsa;
3. Perlindungan HAM dengan *rule of law*;
4. Kerjasama antara negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

2. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*

Isu perempuan di berbagai negara telah menimbulkan ketimpangan yang begitu berdampak pada keamanan dan ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sosial masyarakat.⁴² Permasalahan ini mencuri perhatian dunia karena tingkat diskriminasi yang terus bertambah hingga terbentuknya rancangan CEDAW pada 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 Desember 1981 guna menghapus adanya fenomena tersebut. Lahirnya CEDAW merupakan puncak upaya internasional dalam perlindungan dan menggaungkan hak – hak

⁴² Philip Alston, Franz Magnis Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 147

perempuan.⁴³ Ide ini diutarakan oleh *UN Commission on the Status of Women* atau komisi kedudukan perempuan yang didirikan oleh PBB pada 1947 untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan posisi perempuan.

Pasal – pasal yang terkandung dalam CEDAW terdiri dari 30 aturan untuk menjamin keamanan dan kedudukan terhadap perempuan dan menegaskan secara umum mengenai prinsip hak antar gender. Dengan menyetujui konvensi ini, negara – negara yang menjadi bagian di dalamnya berkomitmen untuk:

1. Menjadikan prinsip penyamarataan gender sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku pada masing – masing negara;
2. Membentuk lembaga hukum, lembaga politik,, atau pengadilan yang dapat memastikan berjalannya perlindungan yang tepat bagi perempuan dari diskriminasi;
3. Menjamin hilangnya segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan oleh organisasi, individu, atau perusahaan.

CEDAW sendiri berdasarkan pada prinsip sebagai berikut, yakni:⁴⁴

⁴³ Umi Qodarsasi, *Kendala Implementasi Konvensi s PBB 1979 dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 22

⁴⁴ *Ibid.*

1. Prinsip Kesetaraan Substantif

- a. Tindakan mewujudkan hak bagi perempuan untuk menanggulangi fenomena ketimpangan yang merugikan berkaitan dengan gender;
- b. Tindakan guna mengubah lingkungan sehingga perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki – laki untuk memanfaatkan peluang yang ada;
- c. Memberikan kewajiban bagi negara agar langkah pengambilan kebijakan berprinsip kepada kesempatan yang setara, pemanfaatan hasil dan manfaat secara adil di hadapan hukum, kewarganegaraan, dan keluarga.

2. Prinsip Non – Diskriminasi

Diskriminasi yang juga dapat diartikan sebagai pembedaan, pengucilan, atau pembatasan, apapun yang dibangun berdasarkan jenis kelamin dan mempunyai dampak ataupun tujuan untuk menghilangkan pemanfaatan HAM dan nilai bebas dalam politik, budaya, sosial, dan bidang apapun oleh gender perempuan tanpa dipengaruhi status perkawinan mereka yang diatasnamakan ketidak timpangan antara perempuan dan laki – laki.

3. Prinsip Kewajiban Negara

Berdasarkan segala bentuk kebijakan yang terdapat pada CEDAW, kewajiban negara terhadap fenomena ketimpangan gender terdiri dari hal – hal berikut:

- a. Menjamin hak – hak wanita melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya;
- b. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak – hak itu dan menciptakan aturan yang kondusif untuk meningkatkan akses wanita pada setiap peluang yang ada;
- c. Negara tidak hanya menjamin tetapi juga memastikan terealisasinya hak bagi wanita:
- d. Negara tidak hanya memastikan terjaminnya *de jure* tetapi juga *de facto*;
- e. Negara tidak saja mengendalikan sektor publik, namun juga mengatur tindakan individu dan lembaga di sektor keluarga dan swasta.⁴⁵

Urgensi dibentuknya CEDAW sebagai sebuah konvensi yang membela hak – hak bagi perempuan adalah mempertimbangkan betapa pentingnya hak – hak paling mendasar yang harus terpenuhi dan dapat dilakukan dengan

⁴⁵ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender: Rekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis*, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2006, hlm. 35-37

dihapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dengan dibentuknya CEDAW, dapat menjadi pengingat pengakuan hal sebagai berikut:

- a. Piagam PBB yang mempertegas eksistensi HAM yang sangat penting dan berpegangan kepada martabat dan nilai kemanusiaan dan hak – hak yang sama atas gender;
- b. Deklarasi umum mengenai HAM yang menjadi acuan prinsip anti diskriminasi, dan penekanan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki kedudukan yang setara tanpa memandang gender;
- c. Konvenan Internasional mengenai hak sipil dan politik dan Konvenan Internasional mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya yang memberikan kewajiban mengenai agar negara anggota PBB dapat menjamin kesetaraan hak berkaitan dengan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
- d. Konvensi lain yang dirancang oleh berbagai badan di bawah PBB sebagai contoh yakni ILO yang mengatur persamaan dan kesetaraan hak antar gender dalam lingkup lapangan kerja.

3. *Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination*

Sebagaimana telah tertera dalam DUHAM, kedudukan manusia adalah sederajat tanpa memandang ras, suku, agama, dan latar belakang lainnya. Manusia telah terlahir dengan memiliki kebebasan yang secara alami melekat dalam diri setiap individu. Setiap orang dengan berdasarkan sikap kemanusiaan dan urgensi untuk menegakkan HAM berhak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi.

Salah satu bentuk diskriminasi yang paling banyak terjadi adalah diskriminasi terhadap ras, fenomena ini menggugah PBB untuk membuat penetapan atas Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada 4 Januari 1949 dengan dilandaskan pada hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Piagam PBB menguatkan keyakinan akan pentingnya HAM dan kesetaraan gender;
- b. Bahwa DUHAM telah menyatakan tidak ada individu yang layak untuk mendapatkan segala bentuk diskriminasi;
- c. Bahwa negara – negara yang telah menandatangani perjanjian mengenai HAM wajib untuk menjalankan

jaminan HAM yang sama dan setara tanpa melihat latar belakang individu;

- d. Mempertimbangkan konvensi di bawah PBB yang mengedepankan kesetaraan antar gender dan golongan;
- e. Mempertegas pentingnya keamanan internasional dan kerja sama antar negara serta menghilangkan ketegangan internasional.

4. *Convention on the Rights of the Child*

Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang sangat penting dalam HAM karena keadaan fisik dan secara mental usia yang belia membuat anak – anak masih sangat rentan dan kerap membutuhkan bantuan dari orang lain. Sebagai seorang manusia, anak memiliki hak yang independen dan terpisah dari hak orang tua maupun wali. Deklarasi Jenewa dalam hal ini diterima oleh Liga Bangsa – Bangsa mengenai Hak Anak yang dibahas pada tahun 1924. PBB mendukung penuh Deklarasi 1959 tentang Hak Anak yang kemudian dalam 20 tahun pasca peristiwa tersebut diperingati sebagai hari anak internasional.

Konvensi anak melingkupi setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun. yang meskipun apabila fase dewasa telah dicapai sebelum itu komite yang bertanggungjawab dalam Hak Anak tetap menganjurkan peningkatan umur dewasa berdasarkan hukum pada usia 18 di semua negara. Konvensi ini telah diratifikasi oleh banyak negara dan menganut empat prinsip, yaitu prinsip non – diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik anak, dan perdagangan anak. Konvensi ini memiliki tujuan yang penting seperti perlindungan anak dari berbagai bentuk bahaya, perlindungan dari diskriminasi, keikutsertaan dalam pembuatan keputusan, dan pengadaan hal – hal yang bersifat esensial bagi keberlangsungan hidup dan perkembangan anak.

1.7.5.3 Pelanggaran HAM

Pada benua Asia, HAM merupakan bagian integral dari tradisi dan budaya yang ada di masyarakat.⁴⁶ Seluruh negara di Asia memiliki kultur yang mengandung nilai HAM di dalamnya.⁴⁷ Pelanggaran hukum

⁴⁶ Anwar Ibrahim, *Rethinking Human Rights*, Kuala Lumpur, 1994, hlm. 2

⁴⁷ Pranoto Iskandar, *Hukum Ham Internasional, Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur, 2010, hlm. 147

dan pelanggaran HAM merupakan dua hal yang sama bila dilihat melalui sudut pandang substansial.

Pelanggaran HAM selalu identik dengan kejahatan yang dilakukan oleh negara, hal ini karena jaminan perlindungan terhadap HAM memang merupakan tanggungjawab negara. Kejahatan yang dilakukan oleh perseorangan dikatakan sebagai kejahatan biasa, terkecuali bila hal tersebut dilihat melalui sudut pandang substansial maka segala jenis perbuatan yang membuat jatuhnya korban atau mengancam segala bentuk hak yang terdapat dalam diri setiap individu dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran HAM. Selain pelanggaran HAM biasa, terdapat beberapa macam kejahatan kemanusiaan yang tergabung ke dalam kejahatan HAM berat bila mengacu kepada Pasal 5 Statuta Roma yang berbunyi:

“The Jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of international concern. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

- (a) The crime of genocide;*
- (b) Crimes against humanity;*
- (c) War crimes;*
- (d) The crime of aggression*

Kejahataan *genosida* terbagi menjadi 5 perbuatan yang dikatakan dalam Pasal 6 Statuta Roma:⁴⁸

1. Membunuh bagian dari kelompok yang bersangkutan;
2. Menyebabkan luka fisik atau gangguan mental yang serius terhadap bagian dari kelompok yang bersangkutan;
3. Sengaja menjadikan kondisi kehidupan atas kelompok yang bersangkutan yang diperhitungkan menjadi hancur fisiknya secara keseluruhan atau sebagian;
4. Memaksa perlakuan yang ditujukan agar mencegah kelahiran bagi kelompok yang bersangkutan;
5. Mengalihkan secara paksa anak – anak dari kelompok yang bersangkutan kepada kelompok lain.

Kejahatan Kemanusiaan dikatakan pada Pasal 7 Statuta Roma terbagi menjadi beberapa bentuk, antara lain:⁴⁹

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;

⁴⁸ Mohammad Imam Mubarak, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Papua dari Penyerangan OPM Dikaitkan dengan Undang – Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2022, hlm. 9

⁴⁹ *Ibid.*

5. Pemenjaraan atau perampasan atas hak kebebasan fisik dengan melakukan pelanggaran atas aturan yang tercantum pada hukum internasional;
6. Penyiksaan;
7. Pemerksaan.

Kejahatan perang dikatakan pada Statuta Roma Pasal 8 terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:⁵⁰

1. Pembunuhan dengan sadar;
2. Penyiksaan atau tindakan tidak manusiawi;
3. Secara sadar melakukan tindakan yaang mengakibatkan penderitaan berat;
4. Perusakan secara masif dan perampasan kepemilikan;
5. Melakukan tindakan paksa seorang tawanan untuk menjadi bagian dari angkatan bersenjata lawan;
6. Perampasan hak tawanan perang yang dilindungi pengadilan yang jujur dan adil;
7. Deportasi yang tidak sah;
8. Menahan Sandera.

Kejahatan Agresi diatur oleh Mahkamah Internasional dan di atur dalam Pasal 121 dan dilanjutkan pada Pasal 124.⁵¹ Bentuk dari

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

kejahatan agresi militer dapat berupa serangan militer, invasi militer, intervensi militer, dan penggunaan kekuatan bersenjata lain yang tidak sah bila mengacu pada hukum internasional.

1.7.6 Tinjauan Umum Insurgent

Insurgent atau dalam Bahasa dapat dikatakan sebagai pemberontak, bukan merupakan subjek dari hukum internasional. Mereka dapat dikategorikan sebagai pemberontak dalam lingkup nasional, namun tidak berkewajiban untuk mematuhi hukum internasional meskipun eksistensinya diakui dalam hukum internasional. Apabila keberadaan *insurgent* telah menunjukkan pergerakan lebih terorganisir dan dapat menunjukkan bahwa mereka menduduki titik – titik wilayah di sebuah negara, maka keadaan tersebut dalam hukum internasional dapat digolongkan sebagai perang.⁵²

Ketika kondisi sebuah negara dan *insurgent* telah mencapai tahap peperangan, maka terdapat kemungkinan ada negara lain yang mengakui status pemberontak. Namun, apabila kondisi *insurgent* tersebut tidak memenuhi syarat, maka pengakuan dari negara lain terhadap aksi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi yang merupakan sebuah pelanggaran apabila mengaju pada resolusi Majelis Umum PBB yang relevan 2131 tahun 1965.

⁵² Gremy Marsel Makalita, Lucia Charlota Octovina Tahamata, Popi Tuhulele. *Penguasaan Wilayah oleh Pemberontakan dan Implikasi Hukum terhadap Hak Asasi Manusia*. *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Ambon, 2022, Vol. 2 No. 6 hlm. 578

1.7.7 Tinjauan Umum Terorisme

Berdasarkan fakta yang ada, tidak ada definisi pasti mengenai terorisme. Hal ini karena setiap negara sebagai subjek hukum internasional memiliki pandangan dan kebutuhan yang berbeda untuk mendefinisikan fenomena yang menjadi ancaman besar ini. Terorisme umumnya berbentuk kekerasan dan berdampak pada jatuhnya korban dan acapkali menjadi jalan keluar bagi individu atau kelompok yang memiliki agenda politik tertentu.⁵³

Pemberian status suatu kelompok sebagai teroris bergantung kepada legitimasi negara.⁵⁴ Menurut Departemen Pertahanan Amerika, terorisme adalah penggunaan kekerasan yang melanggar hukum terhadap perseorangan atau properti untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah agar menghendaki menerima tujuan politik, agama, atau teologi yang dibawa oleh suatu kelompok.

Dilihat dari fakta historis, terorisme merupakan sebuah bentuk penyerangan dan bukan gerakan ataupun filsafat. Menurut peta perang global, era perang terhadap terorisme dimulai sejak tahun 1970 dan menjadi musuh bersama dan agenda global. Fenomena menguatnya terorisme terjadi pasca berakhirnya perang dingin.

⁵³ Mohamad Hasan Ansori, Imron Rasyid, Muhamad Arif, Sopar Peranto, Johari Efendi, Vidya Hutagalung, *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan*. The Habibie Center, Jakarta, 2019, hlm. 2

⁵⁴ Jason Franks, *Rethinking the Root of Terrorism*, Palgrave McMillan Press, New York, 2006, hlm. 14

1.7.8 Tinjauan Umum Negara Vanuatu

Vanuatu merupakan sebuah negara bersistem pemerintahan republik parlementer dengan ibu kota Port-Villa berbentuk kepulauan yang memiliki nama lengkap *Ripablik blong Vanuatu* dalam bahasa Bislama. Saat ini negara Vanuatu dipimpin oleh Presiden Nikenike Vurobaravu, dengan perdana menterinya Charlot Salwai Tabimasm. Dalam sistem pelaksanaan pemerintahannya, Negara Vanuatu menerapkan prinsip supremasi parlemen, dalam hal ini presiden tidak memiliki hak dalam memveto undang – undang.⁵⁵

Letak geografis Vanuatu berada pada sebelah timur Australia dengan titik timur lautnya berdekatan dengan Kaledonia Baru, dan pada sisi sebelah barat berjarak tidak jauh dari Fiji dan Kepulauan Solomon dengan titik koordinat 15.3767° LS dan 166.9592° BT. Negara beriklim tropis yang memiliki luas 12.189km² ini mulanya merupakan jajahan dari negara Inggris dan Prancis, hal ini turut mempengaruhi bahasa nasional mereka yang selain menggunakan bahasa Bislama juga menggunakan bahasa Prancis. Negara Vanuatu meraih kemerdekaannya pada 30 Juli 1980.

Sebagian besar penduduk negara Vanuatu menjadikan lahan pertanian, laut, dan ternak sebagai mata pencahariannya.⁵⁶ Mayoritas dari warga negara Vanuatu

⁵⁵ Badan Kerja Sama Antar Parlemen, *Vanuatu*, <https://ksap.dpr.go.id/index/print-detail-gksb/id/242>, diakses pada 27 Maret 2024

⁵⁶ Trisna Wulandari, *5 Fakta Vanuatu, Negara Kecil yang Mengusik Indonesia soal Papua*, detikEdu, 27 September 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5741746/5-fakta-vanuatu-negara-kecil-yang-mengusik-indonesia-soal-papua>, diakses pada 28 Maret 2024

beretnis Melanesia, hal ini juga menjadikan negara yang berlokasi di Oceania ini menjadi pusat ideologi negara dengan masyarakat beretnis Melanesia di wilayah Asia Pasifik.

Berdasarkan pada orientasi politik domestik dan luar negeri negara Vanuatu, menjadi alasan yang melandaskan dukungannya terhadap Organisasi Papua Merdeka.⁵⁷ Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang diberikan oleh Vanuatu dalam forum Asia Pasifik pada tahun 2019 dan pengajuan permohonan OPM kepada negara – negara Melanesian termasuk Vanuatu untuk membuat kantor perwakilan dari gerakan OPM di luar negeri.

⁵⁷ Gia Noor Syah Putra, Tri Legionosuko, Adnan Madjid, *Strategi Pemerintahan Indonesia Terhadap Negara – Negara Anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) Dalam Menghadapi Propaganda Organisasi Papua Merdeka (OPM): Studi Kasus Negara Vanuatu*, Jurnal Peperangan Asimetris, Vol. 5 No. 2 hlm. 33